



Problematika Bimbingan Manasik Haji Pada Kbih Labbaika Pondok Aren Tangerang Selatan*

Tati Herawaty,¹ Afrig,² Meity Suryandari³

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)



[10.15408/sjsbs.v9i2.25451](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25451)

Abstract

The number of people who want to go on pilgrimage. The Labbaika Hajj Manasik Guidance Group (KBIH) helps pilgrims with their journey. People at KBIH Labbaika Pondok Aren, South Tangerang, want to know how to deal with problems with Hajj Manasik Guidance. This is the goal of this study. This is how the research is done: It takes a qualitative approach and uses observation, interviews, and documentation to get the data. In the end, the low level of education and the incompleteness of administrative data are the main causes of the problems that happen. The old age factor, a low economic level, and problems in Saudi Arabia that are different from those in Indonesia are also to blame.

Keywords: hajj problems, research, KBIH rituals

Abstrak

Kemajemukan calon jamaah haji yang sering menimbulkan problematika. Kelompok Bimbingan Manasik Haji (KBIH) Labbaika membantu para jamaah dalam melaksanakan ibadah haji. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Problematika Bimbingan Manasik Haji Pada KBIH Labbaika Pondok Aren Tangerang Selatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil tentang problematika yang terjadi ialah tingkat pendidikan yang rendah dan kelengkapan data administrasi yang tidak sesuai, faktor usia yang sudah tua tingkat ekonomi rendah, kemudian problematika yang sering terjadi di Tanah suci yaitu penyediaan konsumsi dan keadaan cuaca Arab Saudi yang berbeda dengan di Indonesia.

Kata Kunci: Problematika Haji; Penelitian; Manasik KBIH

* Received: January 12, 2022, Revision: January 25, 2022, Published: April 9, 2022.

¹ **Tati Herawaty** adalah Dosen Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia, email: tatiherawaty1978@gmail.com

² **Afrig Waseso** adalah Mahasiswa pada Program Studi Manajemen Dakwah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia, email: afrig@iai-alzaytun.co.id

³ **Meity Suryandari** adalah Dosen Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia, email: meity@iai-alzaytun.co.id

A. PENDAHULUAN

Kegiatan operasional penyelenggaraan bimbingan ibadah haji yang sudah dilaksanakan bertahun-tahun dengan situasi dan kondisi kemasyarakatan karena perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, kritis, dan korektif, melahirkan tuntunan-tuntunan baru yang harus direspon secara positif dengan memperhatikan teknologi informasi.⁴ Oleh karenanya, mencermati Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, ditemukan inti persoalan haji bertumpu pada 2 (dua) hal, yaitu: sistem dan manajemen. Kedua hal inilah yang harus memperoleh perhatian secara terus menerus ketika pemerintah melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah haji.⁵

Haji merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan atas setiap muslim yang mampu. Kewajiban ini merupakan rukun Islam yang kelima. Karena haji merupakan kewajiban maka setiap orang yang mampu apabila tidak melaksanakan ia berdosa dan apabila dilakukan akan mendapatkan pahala. Haji diwajibkan sekali seumur hidup. Ini berarti bahwa seseorang telah melakukan haji pertama, maka selesailah kewajibannya. Haji yang berikut kedua, ketiga dan seterusnya adalah sunnah. Ibadah haji yang dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah ini juga sangat membutuhkan berbagai persiapan, diantaranya pengetahuan tentang haji dan umrah, untuk itu perlu adanya bimbingan kepada para calon jamaah haji yang akan diberangkatkan. Metode bimbingan merupakan suatu cara membantu orang lain untuk menyelesaikan masalah yang ada pada dirinya. Metode bimbingan untuk jamaah haji sangat dibutuhkan, dan perlu diadakan supaya jamaah lebih mandiri, baik aspek fisik maupun mental, dan tatacara ibadah haji yang benar. Jamaah haji indonesia sangat beragam, kebanyakan mereka masih berpendidikan rendah dan ada yang baru pertama kali menunaikan ibadah haji.⁶

Berdasarkan Undang-Undang no 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan oleh pemerintah. Kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan urusan haji tersebut dilaksanakan oleh kementerian-kementerian haji dengan cara koordinasi interdepartemental yang dalam hal ini Menteri Agama bertindak sebagai penanggung jawab.⁷ Dengan demikian berarti kegiatan haji merupakan kegiatan penting yang perlu adanya pengelolaan khusus di dalam mengurus masalah kegiatan haji. Bagaimana mengelola pelayanan-pelayanan yang akan diberikan kepada calon jamaah haji dan umrah seperti bimbingan manasik haji Penyelenggaraan haji adalah salah satu kegiatan yang membutuhkan bentuk kerjasama antar Negara dan juga kegiatan multilateral, ini jelas mempunyai arah yang berbeda dengan tugas dan kegiatan yang lain. Kegiatan ini mempunyai transcendental, karena secara vertikal merupakan buah keyakinan dari manusia terhadap penciptanya.

⁴ Departemen Agama, *Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Calon Jamaah Haji*, (Jakarta, Direktorat Bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan Haji, 2005), hlm. 11.

⁵ Dirjen Penyelenggaraan Haji RI, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*, (Jakarta Departemen Agama 2013). hlm. 6.

⁶ Departemen Agama RI, *Haji Dari Masa ke Masa*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2012), hlm. 225.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta, PT, Indiva Media Kreasi, 2009), hlm. 1.

Hubungan kerjasama antar semua pihak sangat mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan haji, terutama dalam pola pembinaan calon jamaah haji, yang diwujudkan dalam bentuk bimbingan manasik haji. Bimbingan manasik haji merupakan bekal calon jamaah haji agar dapat menunaikan ibadah haji dengan sempurna serta menjadi haji yang mandiri. Oleh karenanya bimbingan manasik haji harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar dapat melakukan antisipasi segala permasalahan yang muncul di kemudian hari, sehingga dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem dan tata kerja yang ada.

Kelompok Bimbingan Manasik Haji (KBIH) Labbaika ini sudah berdiri sejak tahun 2008, yang berada di Pondok Aren, Tangerang Selatan, tugasnya memberikan bimbingan kepada jamaah haji dengan dasar materi yang diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, kegiatan bimbingan ini dinamakan manasik haji. Kegiatan manasik haji diadakan karena sebagian dari jamaah haji belum mengetahui apa arti, tujuan dan maksud dari ibadah haji tersebut. Maka dibentuklah organisasi kemasyarakatan untuk memberikan bimbingan jamaah haji di bawah pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia dan organisasi tersebut dinamakan Kelompok Bimbingan Manasik Haji (KBIH).

Kelompok Bimbingan Manasik Haji (KBIH) Labbaika bertujuan untuk membantu para jamaah dalam melaksanakan ibadah haji untuk menjadi haji yang mabrur dan mandiri. Karena kemajemukan calon jamaah haji dari berbagai aspek antara lain tingkatan pendidikan, usia dan sosial maka seringkali ditemukan permasalahan yang terjadi dalam bimbingan manasik haji. Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan diatas, menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang problematika bimbingan manasik haji Pada KBIH Labbaika Pondok Aren Tangerang Selatan Tahun 2018.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data dilakukan secara induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁸ Metode pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang lengkap, obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet Ke-3, Bandung, Alfabeta), hlm. 17-18.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Problematika penyelenggaraan ibadah haji, yang secara objek mempengaruhi penyelenggaraan haji adalah jumlah jamaah haji yang besar dan sangat beragam (latar belakang pendidikan, usia, suku, kebiasaan, dan pola hidup) (Kemenag RI, 2010: 221). Problematika dari profil jamaah haji Indonesia.

Pertama, calon jamaah haji kebanyakan berasal dari desa yang kesehariannya hidup di kampung halamannya berpuluh puluh tahun. Jarang diantara mereka pernah pergi ke kota yang telah tersentuh dan penduduknya banyak menggunakan alat-alat teknologi modern. Mereka pada umumnya tidak fasih berbahasa nasional yaitu Indonesia. Tetapi mau tidak mau harus ke Arab Saudi yang di sana hanya akan mendengarkan percakapan bahasa Arab, Inggris atau Urdu.

Kedua, dari segi pendidikan. Kalau dicermati data-data nasional para calon jamaah haji setiap tahun, ternyata yang berpendidikan SMP/ SLTP ke bawah populasinya antara 60-70% persen, ada yang tidak tamat dan bahkan ada yang tidak pernah sekolah. Mayoritas dari tahun ke tahun calon jamaah haji Indonesia yang mendominasi adalah taman SD atau SLTP.

Ketiga, dari unsur budaya. Para calon haji kita umumnya berasal dari desa itu bisa diduga kuat bahwa mereka terkadang kurang pergaulan, mereka belum terlatih melihat kenyataan karakter masyarakat yang berlainan satu dengan yang lainnya mereka terkadang kurang toleran karena sudah terbiasa dengan pola dan sistem budaya paternalistik.

Keempat, adaptasi diri dengan lingkungan. Karena para calon jamaah haji jarang bepergian ke luar negeri, terutama ke wilayah-wilayah yang mengalami pergantian musim, sementara kita menjalani kehidupan sehari-hari di wilayah tropis, maka bisa diduga kuat mereka akan lambat mengadaptasikan fisik dan psikisnya dengan iklim Arab Saudi yang wilayahnya mengalami dua musim: panas dan dingin.

Kelima, dari segi ilmu agama Islam. Karena umat Muslim Indonesia umumnya lahirnya dari keluarga Muslim, maka bisa diduga bahwa paham serta wawasan keislaman para calon jamaah haji adalah sebagaimana Islam yang dipraktekkan oleh orang tua dan keluarga mereka secara tradisional. Karena pendidikan yang rendah jelas minat baca pun kurang sekali. Padahal ibadah haji hanya dapat dijalankan bila didukung oleh ilmu pengetahuan Islam yang tinggi, luas dan mendalam.⁹

Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang terus menerus dari seorang pembimbing yang dipersiapkan kepada individu yang membutuhkannya dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal dengan menggunakan berbagai macam media dan teknik bimbingan dalam suasana asuhan yang normatif agar tercapai kemandirian sehingga individu dapat bermanfaat baik dirinya sendiri maupun lingkungannya.¹⁰

⁹ Kemenag RI, *Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia*, (Jakarta, Dirjen PHU, 2011), hlm. 244-245.

¹⁰ Hallen, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta, Quantum Teaching, 2005), hlm. 8.

Adapun yang dimaksud bimbingan disini ialah meliputi manajemen perencanaan sebelum bimbingan, cara pengorganisasian dalam bimbingan, kemudian penggerakan yang dilakukan dalam bimbingan serta pengawasan setelah bimbingan. Sehingga dari keempat manajemen tersebut, bimbingan dapat terwujud secara keseluruhan. Bimbingan merupakan bagian dari proses pendidikan yang teratur secara sistematis guna membantu individu atau kelompok untuk mengembangkan kemampuan dirinya sendiri atau mandiri, pada akhirnya orang yang dibimbing dapat memperoleh pengalaman-pengalaman yang dapat memberikan sumbangan berarti bagi masyarakat.

Manasik haji adalah tatacara atau pembekalan untuk melaksanakan ibadah haji, berupa ilmu-ilmu tentang bagaimana pelaksanaan ibadah haji, dari awal hingga selesai, seperti rukun, wajib, syarat, sunnah-sunnah haji dan sebagainya. Termasuk di dalamnya pembekalan tentang ibadah-ibadah tertentu yang mengiringi ibadah haji, seperti tata cara tayammum, tata cara shalat jenazah dan sebagainya. Pembekalan ini sangat penting, supaya calon jamaah mengetahui dengan baik tata cara pelaksanaan ibadah haji yang akan dilakukannya, sehingga tidak terjebak pada kesalahan dalam melaksanakan ibadah hajinya.¹¹

Bimbingan dalam manasik haji merupakan salah satu persiapan penting bagi calon jamaah haji karena dengan manasik, mereka diharapkan dapat mengetahui sekaligus mempraktikkan tata cara ibadah rukun Islam kelima tersebut. Sehingga rukun dan syarat sahnya ibadah haji dapat dilakukan dengan baik dan benar. Manasik melatih agar mengetahui apa saja yang harus dilakukan selama menunaikan ibadah di sana serta sebagai penyesuaian dengan segala hal yang akan dilakukan selama berada di Tanah Suci. Bimbingan manasik haji ini merupakan kunci penyelenggaraan ibadah haji yang juga ikut menentukan kemabruran atau diterima Allah haji seseorang. Jika mabrur haji seseorang maka diharapkan juga membawa pengaruh positif bagi kualitas kesalehan sosial.

Proses bimbingan manasik haji sebagai berikut: 1). Jamaah haji yang telah mendapatkan kuota tahun berjalan akan mendapatkan buku paket *Bimbingan Manasik Haji*, terdiri atas: a). Tuntunan Manasik Haji dan Umrah; b). Doa dan Dzikir Manasik Haji dan Umrah; c). Doa-doa Pilihan Manasik Haji dan Umrah. 2). Bentuk bimbingan diberikan dalam dua sistem: secara berkelompok dan massal. 3). Sistem bimbingan kelompok dilaksanakan di kecamatan oleh jajaran Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. 4). Sistem bimbingan massal dilaksanakan di kabupaten/kota oleh kantor kementerian agama kabupaten/kota. 5). Jadwal dan tempat bimbingan diatur oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/ kota dan kepala KUA setempat.¹²

Pembinaan kesehatan jamaah haji yang telah terdaftar dan masuk dalam urutan berangkat pada tahun berjalan diberikan pembinaan kesehatan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota bekerjasama dengan Puskesmas kecamatan sebagai persiapan melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Pengelompokan terdiri: 1) Sebelum berangkat rombongan jamaah dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan pertimbangan domisili jamaah dan keluarga; 2) Setiap 11 orang jamaah haji dikelompokkan dalam satu

¹¹ Antonio, *Buku Cerdas Haji dan Umrah*, (Jakarta Selatan, 2015), hlm. 114

¹² Kemenag RI, *Intisari Langkah-Langkah Pembinaan Haji*, (Jakarta, Dirjen PHU, 2020), hlm. 9.

regu dan setiap empat regu (45 orang) dikelompokkan dalam satu rombongan; untuk setiap satu regu ditunjuk seorang ketua regu dan untuk setiap satu rombongan ditunjuk seorang ketua rombongan; 3) Penugasan ketua regu dan ketua rombongan ditetapkan oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota; 4) Jemaah haji diberangkatkan dalam satu kelompok terbang (Kloter) dengan kapasitas pesawat bervariasi, mulai dari kapasitas 325 orang, 360 orang, 393 orang, 410 orang, 450 orang sampai 455 orang.

Dalam setiap Kloter terdapat petugas operasional yang menyertai jemaah haji, terdiri atas: 1) Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) sebagai ketua kloter. 2) Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI). 3) Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) sebagai pelayan kesehatan. 4) Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD). 5) Ketua rombongan (Karom), dan 6) Ketua regu (Karu).¹³

Kegiatan sebelum berangkat sebelum berangkat ke Tanah Suci, setiap jemaah hendaknya: 1). Menjaga kondisi kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi. 2). Merawat kebugaran/kesehatan fisik dengan berolahraga secara teratur. 3). Menyelesaikan urusan pribadi, dinas, dan sosial kemasyarakatan. 4). Menyiapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. 5). Menyiapkan barang-barang bawaan, mulai dari dokumen (Surat Panggilan Masuk Asrama/SPMA, bukti setor lunas Bpoh berwarna biru, buku dan atau kartu kesehatan), perbekalan, pakaian, sampai obat-obatan yang diperlukan. 6). Melaksanakan shalat sunat safar dua rakaat dan berdoa untuk keselamatan diri dan keluarga yang ditinggalkan.¹⁴

Haji dalam arti berkunjung ke suatu tempat tertentu untuk tujuan ibadah, dikenal oleh umat manusia melalui tuntunan agama-agama, khususnya di belahan timur dunia kita ini.¹⁵ Dasar hukum ibadah haji Islam mewajibkan umatnya pergi haji bukan semata-mata atas dasar kemauan para ulama atau Rasulullah SAW sendiri. Allah SWT sendiri yang memerintahkan umat Islam berangkat haji melalui Rasulullah. Dalam Al-Qur'an Surat Ali 'Imran Ayat 97 ditegaskan. Artinya: *Dan Allah mewajibkan atas manusia haji ke Baitullah bagi orang yang mampu mengerjakannya*. Maksud dari orang-orang yang mampu dalam ayat tersebut dapat digolongkan menjadi dua pengertian, yaitu: Pertama, kemampuan personal yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu yang antara lain meliputi kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan, dan didukung pengetahuan agama khususnya tentang manasik haji. Kedua, kemampuan umum yang bersifat eksternal yang harus dipenuhi oleh lingkungan (Negara dan Pemerintah) mencakup antara lain peraturan perundang-undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas, akomodasi, transportasi dan hubungan antar Negara khususnya antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Dengan terpenuhinya kemampuan tersebut, maka perjalanan untuk menunaikan ibadah haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

¹³ Kementerian Agama RI, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, 2020), hlm. 9-11.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, 2020), hlm. 11-12.

¹⁵ Shihab, M, Q, *Haji dan Umrah*. (Jakarta, Perpustakaan Nasional Katalog KDT, 2012). hlm. 1.

Rukun haji adalah amalan-amalan yang wajib dikerjakan selama melaksanakan ibadah haji. Bila ada salah satu amalan tersebut tertinggal atau sengaja ditinggal, ibadah haji menjadi batal dan wajib mengulangi pada kesempatan lain.¹⁶ Adapun rukun haji adalah sebagai berikut: 1). *Ihram*, yaitu pernyataan mulai mengerjakan ibadah haji atau *umrah* dengan memakai pakaian *ihram* disertai niat haji atau umroh di *Miqat*. 2). *Wukuf* di Arafah, yaitu berdiam diri, dzikir, dan berdo'a kepada Allah SWT di Padang Arafah pada tanggal 9 dzulhijjah. 3). *Thawaf ifadhoh/* tawaf haji, yaitu mengelilingi ka'bah sebanyak 7 kali dan dilakukan sesudah melontar jumrah aqabah pada tanggal 10 dzulhijjah. 4). *Sa'i*, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara *Shafa* dan *Marwa* sebanyak 7 kali, dilakukan sesudah *thawaf ifadhah*. 5). *Tahallul*, yaitu bercukur atau menggunting sebagian rambut setelah melakukan *sa'i*. 6). Tertib, maksudnya yaitu mengerjakan kegiatan sesuai dengan urutan dan tidak ada yang tertinggal.

Rukun haji adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga orang tersebut diwajibkan untuk melaksanakan haji, dan barangsiapa yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut, maka orang tersebut belum sah melaksanakan ibadah haji. Adapun syarat-syarat haji adalah sebagai berikut Islam, *baligh* (dewasa), *aqil* (berakal sehat), merdeka (bukan budak), *istita'ah* (mampu).¹⁷ Sedangkan wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah pelengkap rukun haji, dan jika salah satu dari wajib ini ditinggalkan, maka hajinya tetap sah, namun harus membayar *dam* (denda). Wajib haji adalah sebagai berikut: 1). Niat *ihram*, untuk haji atau umrah dari *miqat* makani dan dilakukan setelah berpakaian ihram. 2). *Mabit* (bermalam) di Muzdalifah, yaitu pada tanggal 9 dzulhijjah (dalam perjalanan dari Arafah ke Mina). 3). Melontar *jumrah aqabah*, pada tanggal 10 dzulhijjah yaitu dengan cara melontarkan tujuh butir kerikil berturut-turut dengan mengangkat tangan pada setiap melempar kerikil sambil mengucapkan "*Allahuakbar Allahummaj' alhu hajjan mabruran wa zanban maguran* ", dan setiap kerikil harus mengenai kedalam rumah besar tempat *jumrah*. 4). *Mabit* di Mina, yaitu pada hari tasyrik (tanggal 11, 12, dan 13 dzulhijjah). 5). Melontar *jumrah ula'*, *wustha*, dan *aqabah*, pada hari tasyrik (tanggal 11, 12 dan 13 dzulhijjah). 6). *Tawaf wada'*, yaitu *tawaf* perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekkah. 7). Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang saat ihram.¹⁸

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah penyelenggara haji reguler swasta yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pengemban Undang-undang dalam hal ini memberikan bimbingan manasik haji. KBIH merupakan lembaga yang berbentuk organisasi yang memiliki badan hukum dan kedudukannya merupakan sebagai mitra kerja pemerintah dalam melakukan pembinaan dan membantu membimbing calon jamaah haji untuk beribadah ke tanah suci.

¹⁶ Al-Munawar, S, A, H dan Halim, A, *Fikih Haji Menuntut Jamaah Mencapai HajiMabrur*, (Jakarta, Ciputat Press, 2003), hlm. 30.

¹⁷ Pimay, A, *Akhlak Hikmah Ibadah Haji*, (Semarang, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 2005), hlm. 13.

¹⁸ Pimay, A, *Akhlak Hikmah Ibadah Haji*, hlm. 14.

Dalam Buku Pedoman Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang diterbitkan Dirjen PHU, dijelaskan tentang tugas pokok KBIH meliputi: 1) Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan haji tambahan di tanah air maupun sebagai bimbingan pembekalan. 2) Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan lapangan di Arab Saudi. 3) Melaksanakan pelayanan konsultasi informasi dan penyelesaian dan kasus-kasus ibadah bagi jamaahnya di tanah air dan Arab Saudi. 4) Menumbuhkembangkan rasa percaya diri dalam penguasaan manasik, keabsahan dan kesempurnaan ibadah haji bagi jamaah yang dibimbingnya. 5) Memberikan pelayanan yang bersifat pengarahan, penyuluhan, dan himbauan untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan jinayat haji (pelanggaran-pelanggaran haji).

Fungsi KBIH dalam pembimbingan meliputi: 1) Penyelenggara/Pelaksana bimbingan haji tambahan di tanah air sebagai bimbingan pembekalan. 2) Penyelenggara/Pelaksana bimbingan lapangan di Arab Saudi. 3) Pelayan, konsultan dan sumber informasi perhajian. 4) Motivator bagi anggota jamaahnya terutama dalam hal-hal penguasaan ilmu manasik, keabsahan dan kesempurnaan ibadah.

Masyarakat yang melaksanakan kegiatan bimbingan manasik haji yang salah satunya diwakili oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) merupakan lembaga sosial keagamaan Islam yang aktivitasnya bergerak di bidang bimbingan, pembinaan dan penyuluhan haji dan umrah. Keberadaan KBIH dijamin dan dilindungi Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2008. Dalam perkembangan berikutnya KBIH juga ditopang eksistensinya oleh Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota seluruh Indonesia.¹⁹

Problematika penyelenggaraan manasik haji, hasil temuan yang berkaitan dengan penelitian ini disusun berdasarkan atas hasil observasi atau pengamatan langsung yang dilakukan peneliti selama berada di KBIH Labbaika Pondok Aren Tangerang Selatan, kemudian berdasarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh peneliti terhadap narasumber melalui kegiatan wawancara yang dilakukan terhadap pihak terkait yaitu Wakil Ketua KBIH Labbaika, Sekretaris KBIH Labbaika dan Jama'ah Haji KBIH Labbaika.

Problematikanya adalah ketika jamaah yang tingkat pendidikannya rendah dan menyebabkan daya tangkap lemah dalam menerima materi bimbingan manasik haji, dan terkait dengan data jamaah yang tidak sesuai dengan data KTP dan data Kartu Keluarga, atau data KTP dengan data Ijazah karena akan menyulitkan dalam pemberkasan passport. Karena untuk haji data tertinggi adalah passport, itulah yang menjadi kendala dalam pendataan calon jamaah haji, beda dengan yang tingkatan pendidikan yang lebih tinggi dan sudah biasa melakukan administrasi lebih sesuai datanya.²⁰

Permasalahan lainnya adalah pembimbing belum bisa membuat calon jamaah haji berkesan dalam menyampaikan materinya sebab mayoritas calon jamaah haji yang

¹⁹ Yustisia, *Panduan Lengkap Perundangan Ibadah Haji*, (Yogyakarta, Pustaka Setia, 2010), hlm. 131.

²⁰ Wawancara dengan Sekretaris KBIH Labbaika pada tanggal 20 September 2019 Jam 08.00).

mengikuti bimbingan manasik haji di tingkat massal maupun kelompok masih mengatakan bosan, jenuh dan kurang bisa menarik perhatian.

Faktor usia yang sudah tua akan menimbulkan permasalahan dikarenakan daya tangkap yang melemah sehingga sulit dalam menghafal doa, kondisi fisik yang lemah rentan dengan penyakit, cepat lelah saat melaksanakan praktek bimbingan manasik haji.²¹

Dalam tingkat ekonomi ada jamaah yang memang tingkatan ekonomi rendah, pergi hajinya dibantu diberangkatkan oleh lembaga seperti marbot masjid yang hanya dibiayai ONH nya saja. Sehingga menjadi kendala dalam pembayaran manasik haji dan berpengaruh pada keberangkatan pembimbing dalam membimbing di tanah suci.²²

Makan adalah hal yang sangat penting untuk kesehatan jamaah, kadang menjadi masalah disaat di tanah suci karena makan yang disiapkan tidak sesuai dengan lidah orang Indonesia akhirnya ada jamaah yang mengeluh akhirnya malas makan dan hanya memakan seadanya, mengakibatkan jamaah jatuh sakit. Ini menjadi problem disaat pelaksanaan ibadah haji karena harus dirawat apa lagi yang jamaahnya usia tua rentan terkena penyakit. Cuaca di Saudi Arabia itu sangat panas mencapai 53 derajat celsius sehingga berdampak pada kesehatan jamaah haji.

Biaya bimbingan manasik haji di KBIH Labbaika mematok biaya bimbingan manasik haji Rp 3.500.000. untuk biaya bimbingan di tanah air sebanyak 15 kali dan makan siang saat bimbingan, sampai bimbingan ke tanah suci. Selanjutnya berdasarkan observasi Pada tanggal 23 September 2019 pada jam 07.30 bertepatan pada hari Senin, peneliti telah sampai di KBIH Labbaika Pondok Aren Tangerang Selatan guna melakukan pengamatan, pada saat itu peneliti bertemu dengan Hj. Tourina Ariesandi, Jama'ah Haji KBIH Labbaika Tahun 2018, Komplek Pondok Pucung Indah II. Blok A18 No 8. Pondok Aren Tangerang Selatan 15229.

Problematikanya, selama di tanah air tidak ada permasalahan baik dalam bimbingan manasik haji maupun pemberkasan pasport, jama'ah sangat diperhatikan oleh pengurus dan pembimbing. Jumlah Jama'ah ada 70 orang maka kami dipisah menjadi 2 rombongan, untuk yang full KBIH Labbaika itu ada 45 orang di rombongan 9 yang dibimbing oleh pembimbing wanita. Dan saya ada di rombongan 7 ada 25 orang dari KBIH Labbaika dan bergabung dengan beberapa rombongan dari KBIH lain. Saya dijadikan ketua rombongan pada saat itu, dan tidak punya bayangan apa yang harus dilakukan karena baru pertama kali pergi haji. Penulis terkendala dalam menjalankan ibadah menjadi tidak khusyu' karena harus mengurus rombongan yang non ibadah. Penulis selalu berkomunikasi dengan pembimbing Ustad H. Saman yang membimbing sejak di tanah air. Ustad memberikan arahan apa yang harus dilakukan saat di Tanah Suci. Kemudian juga berkonsultasi kepada ketua rombongan yang sudah sering ke tanah suci. Semua mensupport saling membantu satu dengan yang lain dalam melaksanakan ibadah wajib maupun non ibadah.

²¹ Wawancara dengan Sekretaris KBIH Labbaika pada tanggal 20 September 2019 Jam 08.00.

²² Wawancara dengan Sekretaris KBIH Labbaika pada tanggal 20 September 2019 Jam 08.00).

Penyelenggaraan ibadah haji tidak saja, terkait dengan serangkaian kegiatan ritual, tetapi juga terkait dengan serangkaian kegiatan lain seperti pendaftaran, pembinaan haji, pelayanan pemondokan, katering, transportasi darat dan udara, kesehatan, dan perlindungan jemaah baik yang dilakukan di dalam tanah air maupun yang dilakukan di Arab Saudi. Seluruh rangkaian kegiatan itu, harus dapat diselenggarakan agar jemaah dapat melaksanakan hajinya dengan lancar, nyaman dan aman sehingga ia dapat pulang kembali ke tanah air dan memperoleh haji mabrur.²³

KBIH merupakan mitra kerja yang baik bagi Kementerian Agama, dalam rangka membantu calon jemaah haji untuk kelancaran prosesi ritual ibadah haji maupun mengatasi permasalahan jemaah pada saat berada di tanah Haram. KBIH dapat dikatakan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jemaahnya, karena rasio petugas dengan jumlah jemaah jauh lebih baik.²⁴

Dalam hubungannya dengan kegiatan pembinaan kepada jemaah haji, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, membuka diri terhadap adanya peran serta masyarakat. Bentuk peran serta dan keterlibatan masyarakat itu, kini telah melembaga dalam bentuk organisasi, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Kedudukan pemerintah adalah sebagai penyelenggara ibadah haji, sedangkan KBIH adalah mitra kerja pemerintah membimbing jemaah calon haji (pra-haji dan pasca haji).

KBIH adalah penyelenggara swasta yang merupakan perpanjangan tangan Departemen Agama (Depag) sebagai pengemban UU dalam hal memberikan bimbingan manasik haji (Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2003). Meski pemerintah melalui Kementerian Agama sudah melaksanakan kegiatan bimbingan ibadah haji bagi jemaah calon haji, akan tetapi pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelenggarakan bimbingan ibadah haji. Dalam Buku Pedoman Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang diterbitkan Dirjen PHU, dijelaskan tentang tugas pokok KBIH meliputi: 1) Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan haji tambahan di tanah air maupun sebagai bimbingan pembekalan. 2) Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan lapangan di Arab Saudi. 3) Melaksanakan pelayanan konsultasi informasi dan penyelesaian dan kasus-kasus ibadah bagi jemaahnya di tanah air dan Arab Saudi. 4) Menumbuh kembangkan rasa percaya diri dalam penguasaan manasik, keabsahan dan kesempurnaan ibadah haji bagi jemaah yang dibimbingnya. 5) Memberikan pelayanan yang bersifat pengarahan, penyuluhan, dan himbauan untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan jinayat haji (pelanggaran-pelanggaran haji).

KBIH dalam melaksanakan tugas bimbingan harus koordinasi: Di tanah Air dengan: 1) Depag sebagai pembina KBIH sekaligus sebagai Kepala Staf Penyelenggara Haji Kabupaten/Kota. Bentuk koordinasi meliputi: Informasi perhajian, pelaksanaan bimbingan, pengelompokan, pemberangkatan, penyelesaian kasus. Petugas kesehatan

²³ Achmad Muchaddam Fahham, *Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya*, Vol. 20 No. 3 September 2015, hal. 201 - 218

²⁴ Widyarini, *Manajemen Kelompok Bimbingan Ibadah Haji*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume VII Nomor 2, 2013, hlm. 12

kecamatan dan kabupaten/kota dalam bentuk koordinasi meliputi: Pemeliharaan kesehatan jamaah, pelaksanaan bimbingan, informasi kesehatan haji, penanganan kasus kesehatan. Ketua PPIH Embarkasi dalam bentuk koordinasi meliputi: Informasi perhajian, jadwal bimbingan, jadwal keberangkatan dan penyelesaian dokumen.

Petugas operasional yang menyertai jamaah yang akan terbang dan berangkat bersama dalam kelompok terbang dengan bentuk koordinasi meliputi: Rencana keberangkatan, pembagian paket haji, penempatan, pemantapan di asrama dan selama dalam perjalanan, informasi perhajian, dan penyelesaian kasus. Sesuai dengan Undang-Undang No 17 Tahun 1999, pasal 5, penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama, sehingga jamaah dapat melaksanakan ibadah secara mandiri dan memperoleh haji mabrur.

Prioritas peningkatan pelayanan jamaah haji selama di tanah air adalah bimbingan manasik haji yang intensitasnya perlu ditingkatkan dengan model penyajian yang menarik dan mudah dipahami. Selain paket buku manasik yang ada, kemajuan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk penyajian visual manasik dan penyuluhan dalam bentuk VCD/DVD yang dikemas secara menarik, lengkap dan sesuai dengan kebutuhan jama'ah. Pola perekrutan petugas haji pun harus diperbaiki, dengan menekankan pada profesionalisme, berdedikasi, amanah, dan berakhlak karimah.

Petugas haji yang dibutuhkan di Tanah Air maupun Arab Saudi adalah petugas haji yang penuh ikhlas dan bersedia melayani jama'ah dengan baik. Pelayanan yang baik bukan hanya tersenyum kepada konsumen, tetapi membuat konsumen tersenyum dengan anda dan pelayanan yang istimewa selalu berusaha menunjukkan dan mengembangkan kepercayaan, dengan menunjukkan ketulusan dari pemberi pelayanan ini.

Layanan pelanggan bukan berasal dari buku petunjuk melainkan dari dalam hati. Dalam hal memelihara pelanggan, anda tidak pernah dapat melakukan terlalu banyak dan tidak ada cara yang keliru, jika hal itu muncul dari dalam hati. Para karyawannya untuk bergairah dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan bukan terpaut dalam materi secara teoritis saja, tapi dibutuhkan keahlian penuh untuk melayani secara intensif serta penuh keikhlasan dari dalam hati dan bukan karena paksaan semata.

Permasalahan manasik haji yang sering muncul dikarenakan adanya beberapa faktor di antaranya: 1) Sebagian besar jamaah adalah dari pedesaan dengan segala kekurangannya seperti kurangnya pengetahuan, pendidikan dan pengalaman serta penguasaan manasik haji. 2) Terdiri dari jamaah yang berusia lanjut (55 tahun ke atas) sehingga sudah menurun kondisi fisiknya. 3) Sistem pembinaan jamaah haji yang kurang memadai sehingga penataran manasik haji untuk jama'ah seolah-olah hanya untuk memenuhi target dan bukan membentuk jamaah yang mandiri (Laporan penyelenggaraan haji KBIH Labbaika, 2018).

Persoalan yang sangat kompleks tersebut penyelenggaraan akan berjalan secara efektif dan efisien apabila terlebih dahulu dapat diidentifikasi dan diantisipasi segala masalah yang mungkin akan dihadapi. Kemudian, atas dasar hasil pengalaman situasi dan kondisi medan di susunlah rencana, disamping itu demikian pula mereka yang telah diatur dan diorganisir dalam kesatuan-kesatuan itu digerakkan dan diarahkan pada sasaran-sasaran atau tujuan yang dikehendaki, akhirnya tindakan-tindakan itu diteliti dan dinilai apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau sebaliknya terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.²⁵

Adapun yang dimaksud bimbingan disini ialah meliputi manajemen perencanaan sebelum bimbingan, cara pengorganisasian dalam bimbingan, kemudian penggerakan yang dilakukan dalam bimbingan serta pengawasan setelah bimbingan. Sehingga dari keempat manajemen tersebut, bimbingan dapat terwujud secara keseluruhan

Bentuk bimbingan diberikan dalam dua sistem yaitu kelompok dan massal. Sistem bimbingan kelompok dilaksanakan di tiap-tiap KBIH yang ada di Jakarta. Sistem bimbingan massal dilaksanakan di Pondok Gede Bekasi Jawa Barat. Penyelenggaraan manasik haji tingkat kelompok di KBI. Bimbingan kepada jamaah haji bertujuan untuk mewujudkan kemandirian jamaah, baik dalam ibadah maupun perjalanan haji di Arab Saudi.

Kesempurnaan haji merupakan dambaan setiap umat Islam, sedangkan hal tersebut bukanlah gampang untuk diwujudkan. Karena setiap jamaah disyaratkan mampu memahami setiap ketentuan ibadah baik yang diwajibkan, mubah, bahkan yang dilarang dalam haji. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan umat Islam masih lemah tingkat pemahaman tentang beberapa ketentuan ibadah haji dan kekhawatiran yang berlebihan. Kekhawatiran tersebut dikarenakan perbedaan kondisi sosial dan budaya (seperti perbedaan bahasa, kebiasaan/ tradisi, banyaknya jamaah yang lain sehingga takut keluar dari regu jamaah, dan lainnya).²⁶

Calon jamaah haji minim pengetahuan tentang ibadah haji. Sebab tidak semua calon jamaah haji sudah pernah berhaji. Karena ibadah haji merupakan ibadah yang khusus. Untuk bisa memahami bagaimana ibadah haji yang baik dan benar membutuhkan waktu untuk belajar baik secara teori maupun secara praktek. Visi Kementerian Agama Republik Indonesia untuk para calon jamaah haji dituntut untuk menjadi haji mandiri. Maksud dari haji mandiri adalah calon jamaah haji dapat mandiri

²⁵ Prayitno. *Pedoman Khusus Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, (Departemen Pendidikan Nasional, 2004), hlm. 99.

²⁶ Widyarini, *Penyelenggara Ibadah Haji bagi Lansia*, Jurnal: *Az Zarqa*, Volume 8, Nomor 2 Desember 2016. hlm. 13.

pada saat ibadah haji di tanah suci tanpa harus mengandalkan pembimbing. Dimana calon jamaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai syariat Islam.

Calon jamaah haji yang mengikuti KBIH dan Non-KBIH sudah mendapatkan materi manasik haji jauh-jauh hari sebelum bimbingan manasik haji dari pemerintah. Akan tetapi mayoritas hanya mempelajari materi manasik pada saat berangkat manasik haji saja. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah karena aktivitas dirumah sudah banyak kemudian aktivitas kerja waktu untuk belajar sudah minim. Masih banyaknya calon jamaah haji yang izin tidak berangkat manasik haji dengan alasan pekerjaan. Pekerjaan yang tidak bisa ditinggal atau izin keperluan yang lainnya. Dengan pendidikan yang berbeda juga mempengaruhi minat baca calon jamaah haji. Ditambah lagi usia yang mayoritas lansia. Jadi problem yang kedua adalah pengetahuan calon jamaah haji.

Media yang digunakan untuk bimbingan manasik tingkat kelompok di KBIH Labbaika sudah sangat komplit terbukti adanya LCD untuk memberikan gambaran kepada calon jamaah haji dan menayangkan video perjalanan manasik haji yang terbaru. Praktek manasik haji di mulai dari jam 08.00 hingga jam 12.00 WIB. Sedangkan dari segi materi, yang disampaikan pembimbing sudah memberikan pemahaman kepada jamaah haji. Akan tetapi masih ada jamaah haji yang bingung tidak bisa membedakan mana Mina dan Muzdalifah.

Solusi yang dilakukan pada jamaah haji KBIH Labbaika jika terjadi masalah di tanah air. Problematikanya adalah ketika jamaah yang tingkat pendidikannya rendah dan menyebabkan daya tangkap lemah dalam menerima materi bimbingan manasik haji, dan terkait dengan data jamaah yang tidak sesuai dengan data KTP dan data Kartu Keluarga, atau data KTP dengan data Ijazah karena akan menyulitkan dalam pemberkasan passport. Karena untuk haji data tertinggi adalah passport, itulah yang menjadi kendala dalam pendataan calon jamaah haji, beda dengan yang tingkatan pendidikan yang tinggi dan sudah biasa melakukan administrasi lebih sesuai datanya. Jadi solusi yang dilakukan pihak KBIH Labbaika bagi calon jamaah haji yang tingkat pendidikannya rendah yaitu segala administrasi kelengkapannya yang bertanggung jawab pihak KBIH Labbaika.

Solusi yang dilakukan pada jamaah haji KBIH Labbaika jika terjadi masalah di Arab. Untuk mengatasi permasalahan yang ada di Tanah Suci pihak KBIH Labbaika selalu mengadakan komunikasi dengan intensif dengan pembimbing yang ada di Tanah Suci. Solusi untuk KBIH Labbaika bagi jamaah lansia dikelompokkan dan lebih intensif dalam bimbingan manasik haji baik di tanah air maupun di tanah suci

D. KESIMPULAN

Problematika bimbingan manasik haji KBIH Labbaika, jamaah yang tingkat pendidikannya rendah dan menyebabkan daya tangkap lemah dalam menerima materi bimbingan manasik haji, dan terkait dengan data jamaah yang tidak sesuai dengan data KTP dan data Kartu Keluarga, atau data KTP dengan data Ijazah karena akan menyulitkan dalam pemberkasan passport kemudian latar belakang pendidikan dan

usia Karena untuk haji data tertinggi adalah passport, itulah yang menjadi kendala dalam pendataan calon jamaah haji.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang sering timbul setiap ada pelaksanaan bimbingan ibadah haji, data jamaah yang tidak sesuai dengan data KTP dan data Kartu Keluarga, atau data KTP dengan data Ijazah yang nantinya akan menyulitkan dalam pemberkasan *passport* kemudian latar belakang pendidikan, dan usia pihak KBIH Labbaika yang turun langsung mengurus administrasi yang diperlukan bagi calon jamaah yang akan berangkat ke Tanah suci (*passport*).

REFERENSI

- Fahham, Achmad Muchaddam. (2015). *Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannyakajia*, Vol. 20 No. 3 September.
- Al-Munawar; Halim, A. (2003). *Fikih Haji Menuntut Jamaah Mencapai HajiMabrur*. Jakarta, Ciputat Press.
- Departemen Agama, *Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Calon Jamaah Haji*. (Jakarta, Direktorat Bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan Haji, 2005).
- Dirjen Penyelenggaraan Haji RI, (2013). *Tuntuunan Manasik Haji dan Umrah*, Jakarta Departemen Agama.
- Departemen Agama RI, (2009). *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta, PT, Indiva Media Kreasi.
- Hallen, (2005). *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta, Quantum Teaching.
- Kemenag RI. (2011). *Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia*. Jakarta: Dirjen PHU.
- Kementerian Agama RI, (2020). *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*. Jakarta, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Pimay, A, (2005). *Akhlak Hikmah Ibadah Haji*, Semarang, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo.
- Prayitno. (2004). *Pedoman Khusus Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.
- Shihab, M, Q. (2012). *Haji dan Umrah*. Jakarta, Perpustakaan Nasional Katalog KDT.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet Ke-3*, Bandung, Alfabeta.
- Widyarini, (2013). *Manajemen Kelompok Bimbingan Ibadah Haji*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume VII Nomor 2.
- Widyarini, (2016). *Penyelenggara Ibadah Haji bagi Lansia*, *Jurnal: Az Zarqa*, Volume 8, Nomor 2 Desember.
- Wawancara dengan Sekretaris KBIH Labbaika pada tanggal 20 September 2019 Jam 08.00).
- Yustisia. (2010). *Panduan Lengkap Perundangan Ibadah Haji*, Yogyakarta, Pustaka Setia.